



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : MANADO
3. Umur/Tanggal lahir : 45/7 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kombos Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan Kartika yang beralamat di Jl,Arnold Mononutu Jaga V, Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada Tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari s/d bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Malalayang Malalayang Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut , Bahwa awalnya pada bulan Februari tahun 2022 terdakwa yang merupakan Kepala Lingkungan tempat tinggal saksi korban mendatangi rumah saksi korban dan mengajak saksi korban pergi dengan alasan untuk bertemu dengan ayah saksi korban kemudian setelah diijinkan ibu saksi korban SAKSI I terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam mobil dan saat dalam perjalanan terdakwa tidak membawa saksi korban untuk bertemu dengan ayah saksi korban melainkan membawa saksi korban ke Penginapan sambil mengatakan kepada saksi korban Torang dua mo pigi ke penginapan kong nanti torang dua baku polo, baku ciong deng baku nae yang artinya Kita berdua mau pergi ke penginapan lalu nanti kita berdua berpelukan, berciuman dan bersetubuh dan dijawab oleh saksi korban yang artinya . Sesampainya di Penginapan yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat sudah berada didalam kamar terdakwa langsung memeluk saksi korban dari arah belakang kemudian mencium bibir saksi korban setelah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban membuka baju masing-masing dan setelah sudah telanjang terdakwa mengajak saksi korban mandi bersama dikamar mandi setelah selesai mandi terdakwa menyuruh saksi korban berbaring ditempat tidur kemudian dalam keadaan masih telanjang terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dan langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan bokong terdakwa naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang diperut saksi korban. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah beberapa kali dilakukan kepada saksi korban yang berusia 22 tahun namun memiliki keterbelakangan mental yaitu keterbatasan pada aspek kognisi yang memiliki kecerdasan dan mental age yang tidak sama dengan kelompok usianya cenderung menunjukan sifat masih kekanak-kanakan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi oleh Elis Ratnawati, S.Psi, M.Si terhadap saksi korban dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara tanggal 27 Juni 2023.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor : VER/66/III/2023/Rs.Bhay tanggal 7 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado pada pemeriksaan ditemukan pada selaput dara saksi korban tampak robekan lama posisi jam tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan searah jarum jam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari s/d bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan /atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan/perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Februari tahun 2022 terdakwa yang merupakan Kepala Lingkungan tempat tinggal saksi korban mendatangi rumah saksi korban dan mengajak saksi korban pergi dengan alasan untuk bertemu dengan ayah saksi korban kemudian setelah diijinkan ibu saksi korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd



terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam mobil dan saat dalam perjalanan terdakwa tidak membawa saksi korban untuk bertemu dengan ayah saksi korban melainkan membawa saksi korban ke Penginapan sambil mengatakan kepada saksi korban Torang dua mo pigi ke penginapan kong nanti torang dua baku polo, baku ciong deng baku nae yang artinya Kita berdua mau pergi ke penginapan lalu nanti kita berdua berpelukan, berciuman dan bersetubuh dan dijawab oleh saksi korban yang artinya . Sesampainya di Penginapan yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat sudah berada didalam kamar terdakwa langsung memeluk saksi korban dari arah belakang kemudian mencium bibir saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban membuka baju masing-masing dan setelah sudah telanjang terdakwa mengajak saksi korban mandi bersama dikamar mandi setelah selesai mandi terdakwa menyuruh saksi korban berbaring ditempat tidur kemudian dalam keadaan masih telanjang terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dan langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan bokong terdakwa naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang diperut saksi korban.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah beberapa kali dilakukan kepada saksi korban yang berusia 22 tahun namun memiliki keterbelakangan mental yaitu keterbatasan pada aspek kognisi yang memiliki kecerdasan dan mental yang tidak sama dengan kelompok usianya cenderung menunjukan sifat masih kekanak-kanakan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi oleh Elis Ratnawati, S.Psi, M.Si terhadap saksi korban dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara tanggal 27 Juni 2023 Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor : VER/66/III/2023/Rs.Bhayangkari tanggal 7 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado pada pemeriksaan ditemukan pada selaput dara saksi korban tampak robekan lama posisi jam tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan searah jarum jam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti arti dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;
2. SAKSI 2;
3. SAKSI 3;
4. SAKSI 4;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Visum Nomor : VER/66/III/2023/Rs.Bhay tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari s/d bulan Juli tahun 2022 di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado saksi korban diajak oleh Terdakwa yang menjabat seorang Kepala Lingkungan ditempat tinggal anak korban sering mengajak saksi korban untuk ikut dengan Terdakwa dengan alasan mau mengambil bantuan, mau pergi foto untuk menerima bantuan dan atau mau mempertemukan saksi korban dengan ayah saksi korban dengan seijin saksi saksi 1 dikarenakan orangtua saksi korban telah berpisah dan selalu diijinkan oleh saksi saksi 1 dikarenakan terdakwa juga sudah dianggap keluarga oleh saksi saksi 1 dan juga saksi sudah berteman sejak kecil dengan terdakwa sehingga saksi sangat percaya dengan terdakwa;
- -Bahwa akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru membawa saksi korban pergi ke penginapan yang terletak di Kel. Malalayang Satu Timur Kec. Malalayang Kota Manado, sehingga terjadi persetujuan tersebut pertama kali terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2022 waktunya saksi korban tidak ingat lagi bertempat di penginapan yang terletak di Kel. Malalayang Satu Timur Kec. Malalayang Kota Manado. Dan yang terakhir kali terjadi pada awal bulan Juli tahun 2022 bertempat di tempat kejadian yang sama;



-Bahwa pada saat saksi korban dan Terdakwa sudah sampai di penginapan Terdakwa memeluk saksi dari arah belakang kemudian mencium saksi korban di bibir selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk membuka baju dan pada saat saksi korban sudah dalam keadaan tidak memakai baju Terdakwa mengajak saksi korban untuk mandi bersama setelah mandi Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tiduran diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan bokong Terdakwa naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di perut saksi korban . Dan persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada awal bulan Juli Tahun 2022 dimana pada saat itu bertempat di penginapan yang sama, Terdakwa dan saksi korban mandi bersama setelah itu berbaring di tempat tidur dan terdakwa memeluk saksi korban dari arah depan selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang sambil menggoyangkan bokong terdakwa naik turun hingga mengeluarkan cairan yang di buang di perut saksi korban dan pulang-pulang dari penginapan tersebut, saksi selalu membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali Terdakwa berikan.;

Bahwa pada saat itu saksi korban sedang berada dirumah saksi 2 kemudian saksi 2 bertanya kepada saksi korban "KONG SIAPA DANG NGANA PE COWOK?" dan saksi korban menjawab PALA NOH" kemudian saksi saksi 2 bertanya lagi "PALA? MAKSUDNYA?" dan saksi korban menjawab "IO NOH PALA JAGA PANGGE PIGI DI KOST" kemudian saksi saksi 2 bertanya lagi kepada saksi korban "KONG PALA DA BEKENG APA PA NGANA DANG?" dan saksi korban menjawab "DIA DA CIONG-CIONG (CIUM), DIA RABA-RABA (PEGANG-PEGANG) KONG DIA SURUH BUKA BAJU KONG DIA ISI NOH" kemudian saksi 2 memperjelas lagi kepada saksi korban dengan bertanya "DIA DA ISI APA INI?" dan saksi korban menjawab "DIA ISI DEPE LOLO (SAMBIL MEMERAGAKAN GAYA PELAKU)" kemudian saksi 2 bertanya lagi kepada saksi korban "DIA DA BAWA DI KOS MANA PA NGANA?" dan menjawab "NINTAULEH" dan saksi 2 memastikan kebenaran hal tersebut dengan bertanya lagi kepada saksi korban "SO BUTUL-BUTUL TOH INI YANG TANI ADA BILANG" dan saksi korban membenarkan dengan mengatakan "IO BUTUL" kemudian saksi saksi 2 mengatakan "KITA MO BILANG PA NGANA PE MAMA NEH" namun saksi korban hanya terdiam sambil senyum-senyum..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi saksi 2 langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu saksi korban ;

-Bahwa saksi saksi 3 mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan langsung oleh orangtua yaitu saksi 1 yang menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dan saat ini saksi korban berumur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi pada saat persetubuhan tersebut terjadi korban masih berumur 20 tahu dan memiliki keterbatasan mental tidak seperti usianya yang mana sejak SD hingga SMA saksi korban bersekolah di SLB (sekolah luar biasa).

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada bulan Februari s/d bulan Juli tahun 2022 di Penginapan yang terletak di Malalayang Kota Manado dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian mengajak saksi korban untuk bertemu dengan papa saksi korban atas izin dari mamanya. Setelah mendapat izin dari mama nya, terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam mobil, dan pada saat sedang di dalam perjalanan menuju ke penginapan mengatakan kepada saksi korban "TORANG DUA MO PI KE PENGINAPAN KONG NANTI TORANG DUA BAKU POLO, BAKU CIONG DENG BAKU NAE" dan saksi korban menjawab "IYO". Sesampainya di penginapan yang terletak di Kel. Malalayang Satu Timur Kec. Malalayang Kota Manado Terdakwa masuk ke dalam kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa dan pada saat sudah di dalam kamar Terdakwa memeluk saksi korban dari arah belakang dan mencium bibir saksi korban selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju dan pada saat saksi korban sudah dalam keadaan tidak memakai baju terdakwa mengajak saksi korban untuk mandi bersama setelah mandi Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tiduran diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan bokong terdakwa naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di perut saksi korban. Dan persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada awal bulan Juli Tahun 2022 dimana pada saat itu bertempat di penginapan yang sama;

-Bahwa Terdakwa sesudah melakukan hubungan badan dengan korban ada memberikan korban uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak beberapa kali, dan Terdakwa mengetahui kondisi korban yang memiliki keterlambatan / keterbelakangan (disabilitas);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasar Visum Nomor : VER/66/III/2023/Rs.Bhay tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat oleh dokter Clara Pongantung dengan hasil pemeriksaan Pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam 3, 5, 6, 7 dan 9 searah jarum jam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diancam dan diatur dalam dakwaan ke satu Pasal 6 huruf c UU No.12 Tahun 2022 atau Pasal 6 huruf b UU No 12 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Tahun 2022 yang unsur unsur nya adalah :

a. Setiap Orang

b. yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang,bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal ini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (Natuurlijk Persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta sehat jasmani dan rohani nya;

Menimbang,bahwa berdasarkan identitas baik dalam dakwaan Penuntut Umum maupun fakta fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas nya dan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam persidangan menyatakan melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas dalam dakwaan telah dibenarkan dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam persidangan tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd



Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang atau subyek yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut diatas unsur ke satu telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur yan Menimbang, bahwa, dalam unsur dengan sengaja melakukan kekerasan/ancaman kekerasan , memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, bersifat alternatif maka tidak perlu terpenuhi semuanya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud perbuatan persetubuhan menurut Arrest Hogeraad tanggal 5 Februari Tahun 1912 adalah "peraduan antara anggota kemaluan laki laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani";

Menimbang, bahwa pada bulan Februari s/d bulan Juli tahun 2022 di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado saksi korban diajak oleh Terdakwa yang menjabat seorang Kepala Lingkungan ditempat tinggal anak korban sering mengajak saksi korban untuk ikut dengan Terdakwa dengan alasan mau mengambil bantuan, mau pergi foto untuk menerima bantuan dan atau mau mempertemukan saksi korban dengan ayah saksi korban dengan seijin saksi 1 dikarenakan orangtua saksi korban telah berpisah dan selalu diijinkan oleh saksi 1 dikarenakan terdakwa juga sudah dianggap keluarga oleh saksi 1 dan juga saksi sudah berteman sejak kecil dengan terdakwa sehingga saksi sangat percaya dengan terdakwa;

- Bahwa akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru membawa saksi korban pergi ke penginapan yang terletak di Kel. Malalayang Satu Timur Kec. Malalayang Kota Manado, sehingga terjadi persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2022 waktunya saksi korban tidak ingat lagi bertempat di penginapan yang terletak di Kel. Malalayang Satu Timur Kec. Malalayang Kota Manado. Dan yang terakhir kali terjadi pada awal bulan Juli tahun 2022 bertempat di tempat kejadian yang sama;

- Bahwa pada saat saksi korban dan Terdakwa sudah sampai di penginapan Terdakwa memeluk saksi dari arah belakang kemudian mencium saksi korban di bibir selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk membuka baju dan pada saat saksi korban sudah dalam keadaan tidak memakai baju Terdakwa mengajak saksi korban untuk mandi bersama setelah mandi



Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tiduran diatas tempat tidur selanjutnya
Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan bokong Terdakwa naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di perut saksi korban . Dan persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada awal bulan Juli Tahun 2022 dimana pada saat itu bertempat di penginapan yang sama, Terdakwa dan saksi korban mandi bersama setelah itu berbaring di tempat tidur dan terdakwa memeluk saksi korban dari arah depan selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang sambil menggoyangkan bokong terdakwa naik turun hingga mengeluarkan cairan yang di buang di perut saksi korban dan pulang-pulang dari penginapan tersebut, saksi selalu membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali Terdakwa berikan.;

Bahwa pada saat itu saksi korban sedang berada dirumah saksi saksi 2 kemudian saksi saksi 2 bertanya kepada saksi korban “KONG SIAPA DANG NGANA PE COWOK?” dan saksi korban menjawab PALA NOH” kemudian saksi Jey Manangkoda bertanya lagi “PALA? MAKSUDNYA?” dan korban menjawab “IO NOH PALA JAGA PANGGE PIGI DI KOST” kemudian saksi saksi 2 bertanya lagi kepada saksi korban “KONG PALA DA BEKENG APA PA NGANA DANG?” dan saksi korban menjawab “DIA DA CIONG-CIONG (CIUM), DIA RABA-RABA (PEGANG-PEGANG) KONG DIA SURUH BUKA BAJU KONG DIA ISI NOH” kemdian saksi saksi 2 memperjelas lagi kepada saksi korban dengan bertanya “DIA DA ISI APA INI?” dan saksi korban menjawab “DIA ISI DEPE LOLO (SAMBIL MEMERAGAKAN GAYA PELAKU)” kemudian saksi 1 bertanya lagi kepada saksi korban “DIA DA BAWA DI KOS MANA PA NGANA?”dan menjawab “NINTAULEH” dan saksi 2 memastikan kebenaran hal tersebut dengan bertanya lagi kepada saksi korban “SO BUTUL-BUTUL TOH INI YANG TANI ADA BILANG” dan saksi korban membenarkan dengan mengatakan “IO BUTUL” kemudian saksi 2 mengatakan “KITA MO BILANG PA NGANA PE MAMA NEH” namun saksi korban hanya terdiam sambil senyum-senyum.. Selanjutnya saksi 2 langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu saksi korban ;

-Bahwa saksi saksi 3 mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan langsung oleh orangtua yaitu saksi 1 yang menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dan saat ini saksi korban



berumur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi pada saat persetubuhan tersebut terjadi korban masih berumur 20 tahu dan memiliki keterbatasan mental tidak seperti usianya yang mana sejak SD hingga SMA saksi korban bersekolah di SLB (sekolah luar biasa).

-Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada bulan Februari s/d bulan Juli tahun 2022 di Penginapan yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian mengajak saksi korban untuk bertemu dengan papa saksi korban atas izin dari mamanya. Setelah mendapat izin dari mama nya, erdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam mobil, dan pada saat sedang di dalam perjalanan menuju ke penginapan mengatakan kepada saksi korban "TORANG DUA MO PI KE PENGINAPAN KONG NANTI TORANG DUA BAKU POLO, BAKU CIONG DENG BAKU NAE" dan saksi korban menjawab "IYO". Sesampainya di penginapan yang terletak di Kel. Malalayang Satu Timur Kec. Malalayang Kota Manado Terdakwa masuk ke dalam kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa dan pada saat sudah di dalam kamar Terdakwa memeluk saksi korban dari arah belakang dan mencium bibir saksi korban selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju dan pada saat saksi korban sudah dalam keadaan tidak memakai baju terdakwa mengajak saksi korban untuk mandi bersama setelah mandi Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tiduran diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan bokong terdawa naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di perut saksi korban. Dan persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada awal bulan Juli Tahun 2022 dimana pada saat itu bertempat di penginapan yang sama;

-Bahwa Terdakwa sesudah melakukan hubungan badan dengan korban ada memberikan korban uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak beberapa kali, dan Terdakwa mengetahui kondisi korban yang memiliki keterlambatan / keterbelakangan (disabilitas);

-Bahwa berdasar Visum Nomor : VER/66/III/2023/Rs.Bhay tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat oleh dokter Clara Pongantung dengan hasil pemeriksaan Pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam 3, 5, 6, 7 dan 9 searah jarum jam;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut dapat ditarik kesimpulan Terdakwa sebagai orang yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menjaga dan melindungi saksi korban yang Terdakwa tahu memiliki keterbelakangan mental/Disabilitas yaitu Tuna Grahita dengan memaksa, tipu muslihat atau menggerakkan orang lain yaitu saksi korban melakukan persetubuhan dengan demikian Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, tipu muslihat dan memanfaatkan ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c UU No.12 Tahun 2022 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa, dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana bukanlah semata mata sebagai sifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah dijadikan suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan pidana tersebut oleh masyarakat dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan pidana, karena antara Terdakwa dan saksi korban adalah hubungan antara Kepala lingkungan dan penduduk Lingkungannya Dimana saksi korban adalah orang yang menerima bantuan dan orang penyandang disabilitas dan Terdakwa setiap akan mengajak pergi mengatakan akan dipertemukan dengan ayahnya, maka saksi korban adalah orang perlu penjagaan, dan perlindungan dari Terdakwa sebagai pejabat di

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd



lingkungannya apalagi perbuatan pidana tersebut telah berulang kali dilakukan Terdakwa dengan saksi korban dendan tipu muslihat gan cara membujuk sehingga selaput dara saksi korban ditemukan robekan lama yang tidak beraturan pada pukul 3,5,7,9 searah jarum jam yang menandakan tidak ada unsur pemaksaan, karena saksi korban sebagai penyandang disabilitas maka pola pikirnya labil tidak dapat berfikir tentang baik buruk dan Terdakwa pun menyadari dan mengetahui kondisi kejiwaan saksi korban maka patutlah Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social Justice) maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa melanggar moral keagamaan dan kesusilaan

Terdakwa adalah Kepala Lingkungan

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c UU No.12 Tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan menyalah gunakan wewenang, kepercayaan dan memanfaatkan kerentanan dengan tipu muslihat melakukan persetujuan “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp.5.000,

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024., oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., Edwin Riski Marentek, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA SUKARTA, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Vera Ervina Muslim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Edwin Riski Marentek, S.H.

Panitera Pengganti,

ANITA SUKARTA, S.E., S.H., M.H.



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.